



**PENETAPAN**  
**Nomor 103/Pdt.P/2021/PN Slt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Salatiga, yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**HANIK SULISTIYANTI**, tempat / tanggal lahir: Boyolali / 27 Maret 1987, agama: Islam, beralamat di Kalibening RT 001/RW 003 Tingkir Kota Salatiga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Mei 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 4 Juni 2021 dengan Nomor Register: 103/Pdt.P/2021/PN Slt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (Hanik Sulistiyanti) menikah dengan seorang laki-laki bernama Winarno pada tanggal 21 November 2007 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 540/77/XI/2007 tanggal 21 November 2007;
2. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Winarno dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
  - a. AQYLA SHIFRAV ALVANEAA, lahir di Boyolali tanggal ;02-02-2009;
  - b. AZKHANZA SYAQUITA AZZALIA, lahir di Boyolali tanggal ;01-05-2013
3. Bahwa suami Pemohon (Hanik Sulistiyanti) pada tanggal 25 April 2015 telah meninggal dunia karena sakit;Gagal ginjal;
4. Bahwa selain meninggalkan dua orang anak, almarhum suami Pemohon (Hanik Sulistiyanti) juga meninggalkan harta peninggalan baik itu harta asal maupun harta gono gini berupa bidang tanah dan rumah yang sertifikatnya sudah atas nama ke dua orang anak yaitu (Aqyla Shifra alvaneaa dan Azkhanza Syaquita Azzalia) yaitu:

sertifikat Hak Milik Nomor 462 luas 1079 m2 terletak di Desa Bakalan, Tanduk Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali atas nama Aqyla Shifra Alvaneaa dan Azkhanza Syaquita Azzalia.
5. Bahwa karena suami Pemohon (Hanik Sulistiyanti) telah meninggal dunia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk memenuhi kebutuhan dan biaya pendidikan anak Pemohon bermaksud akan menjual tanah dan rumah tersebut;

6. Bahwa karena ke dua anak Pemohon dengan almarhum Winarno yang merupakan ahli waris dari almarhum Winarno yaitu Aqyla Shifra Alvaneea lahir di Boyolali tanggal 02 Februari 2009 masih berumur 12 tahun dan Azkhanza Syaquita Azzalia, lahir di Boyolali, tanggal 01 Mei 2013 masih berumur 8 tahun atau belum mencapai usia 18 tahun atau dikategorikan belum dewasa maka untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan Transaksijual beli tanah dan rumah dengan sertifikat tanah atas nama aqyla Shifra Alvaneea dan Azkhanza Syaquita Azzalia (Pemohon) diperlukan penetapan wali dan ijin dari Pengadilan dan Pemohon sebagai ibu kandungnya mohon ditetapkan sebagai wali dan diberi ijin;
7. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung biaya yang timbul dari permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Salatiga berkenan untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon adalah Ibu kandung dan sebagai wali dari anak yang bernama :
  - Aqyla Shifra Alvaneea, lahir di Boyolali, tanggal 02 Februari 2009 dan Azkhanza Syaquita Azzalia lahir di Boyolali tanggal 01 Mei 2013 anak suami Isteri Hanik Sulistiyanti dan Winarno, diberi ijin untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan transaksi jual beli Tanah dan rumah tersebut;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;
4. Dan /Atau Pengadilan memberikan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda bukti P.1 hingga P.9 berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya serta semuanya bermeterai cukup, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HANIK SULISTIYANTI, NIK: 3309026703879005, tanggal 28-03-2018 (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3373022306140002 atas nama Kepala Keluarga M. Yusup Anwar, tanggal 11-09-2017 (bukti P.2);

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Nomor 103/Pdt.P/2021/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Surat Kematian No.474.3/30/IV/15 atas nama WINARNO, diterbitkan oleh Kepala Desa Tanduk Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali, tanggal 27-04-2015 (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7492/TP/2009 atas nama AQYLA SHIFRA ALVANEESA, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, tanggal 11 Mei 2009 (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3309-LU-10062013-0003 atas nama AZKHANZA SYAQUITA AZZALIA, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, tanggal 10 Juni 2013 (bukti P.5);
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 462 Desa Tanduk Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Boyolali, tanggal penerbitan sertipikat 5-6-1995 (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 422/151/793/VI/2021 atas nama Aqyla Shifra Alvaneesa, diterbitkan oleh SD Muhammadiyah Program Khusus Ampel, tanggal 8 Juni 2021 (bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 422/152/793/VI/2021 atas nama Azkhanza Syaquita Azzalia, diterbitkan oleh SD Muhammadiyah Program Khusus Ampel, tanggal 8 Juni 2021 (bukti P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 540/77/XI/2007 antara WINARNO bin Sumarjo dengan HANIK SULISTYANTI binti Suparmo, diterbitkan oleh KUA Kec. Sepogo Kab. Boyolali, tanggal 21 Nopember 2007 (bukti P.9);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bersumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Giyatmi bin Citro Panut**

- bahwa saksi merupakan sepupu Pemohon;
- bahwa Pemohon merupakan anak dari Suparmo (ayah) dan Sulastri (ibu);
- bahwa Pemohon telah menikah pada tahun 2007 dengan Sdr. Winarno warga Dukuh Bakalan Desa/Kel. Tanduk Kab. Boyolali, namun pada sekira tahun 2015 suami Pemohon tersebut meninggal dunia karena sakit ginjal;
- bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing bernama Aqyla Shifra Alvaneesa lahir tahun 2009 dan Azkhanza Syaquita Azzalia lahir tahun 2013;
- bahwa kurang dari 3 (tiga) tahun setelah suaminya meninggal dunia, Pemohon menikah lagi dengan Sdr. M. Yusup Anwar warga Kalibening Salatiga;
- bahwa Pemohon bersama dua orang anaknya tersebut saat ini tinggal di rumah suaminya di Kalibening Salatiga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang mencukupi kebutuhan hidup anak-anak Pemohon adalah Pemohon bersama suaminya;
- bahwa Pemohon dahulu bekerja di tempat wisata Dreamland, namun setelah kantornya tersebut tutup, maka sekarang Pemohon tidak bekerja;
- bahwa Sdr. M. Yusup Anwar (suami Pemohon) bekerja wiraswasta yaitu ternak ayam jago dan ayam aduan di rumahnya;
- bahwa Pemohon mengajukan permohonan ijin untuk menjual rumah dan tanah yang terletak di Desa Tanduk Kabupaten Boyolali atas nama kedua anak-anak Pemohon tersebut;
- bahwa tanah tersebut sebelumnya milik suami Pemohon yaitu Winarno (alm.) kemudian telah diatasnamakan kedua anak Pemohon yaitu Aqila dan Azkhanza;
- bahwa Pemohon hendak menjual rumah dan tanah tersebut untuk membayar utang dan sisanya untuk keperluan hidup Pemohon dan anak-anaknya;
- bahwa anak Pemohon yang bernama Aqyla saat ini hendak masuk SMP, sedangkan Azkhanza masih sekolah SD di Ampel;
- bahwa terhadap permohonan tersebut, pihak keluarga Winarno (alm.) tidak keberatan;

## 2. Panut Harsono bin Harto Slamet

- bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon saat Pemohon tinggal di Dukuh Bangkalan Desa/Kel. Tanduk Kab. Boyolali;
- bahwa saat di Desa/Kel. Tanduk, Pemohon tinggal bersama suaminya yaitu Winarno yang merupakan warga di daerah itu, namun sekira tahun 2015 suami Pemohon tersebut meninggal dunia karena sakit ginjal;
- bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing bernama Aqyla Shifra dan Azkhanza;
- bahwa kurang dari 3 (tiga) tahun setelah suaminya meninggal dunia, Pemohon menikah lagi dengan seorang laki-laki warga Kalibening Salatiga;
- bahwa Pemohon bersama dua orang anaknya tersebut saat ini tinggal di rumah suaminya di Kalibening Salatiga;
- bahwa yang mencukupi kebutuhan hidup anak-anak Pemohon adalah Pemohon bersama suaminya;
- bahwa Pemohon mengajukan permohonan ijin untuk menjual rumah dan tanah yang terletak di Desa Tanduk Kabupaten Boyolali atas nama kedua anak-anak Pemohon tersebut;
- bahwa tanah tersebut sebelumnya milik suami Pemohon yaitu Winarno (alm.) kemudian telah diatasnamakan kedua anak Pemohon yaitu Aqila dan Azkhanza;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Pemohon hendak menjual rumah dan tanah tersebut untuk membayar utang dan sisa uangnya nanti untuk keperluan hidup Pemohon dan anak-anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara dipersidangan serta untuk melengkapi bahan pertimbangan dalam penetapan ini, telah didengar pula keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Pemohon hendak menjual rumah dan tanah tersebut untuk membayar utang dan kebutuhan anak, sisanya untuk membelikan tanah/rumah untuk kedua anak Pemohon tersebut;
- bahwa Pemohon tidak bekerja namun membantu usaha suami Pemohon yaitu ternak ayam jago;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi kecuali mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.9 serta 2 (dua) orang saksi, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.1 berupa fotokopi KTP dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK), diketahui Pemohon berdomisili di Kecamatan Tingkir Kota Salatiga, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Salatiga berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi anak-anaknya yang bernama Aqyla Shifra Alvaneea, perempuan, lahir tanggal 2 Februari 2009 dan Azkhanza Syaquita Azzalia, perempuan, lahir tanggal 1 Mei 2013 dan diberi ijin (khusus) untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan transaksi jual beli tanah dan rumah Sertipikat Hak Milik Nomor 462 di Desa Tanduk Kecamatan Ampel Kabupaten





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boyolali atas nama tercantum 1. Aqyla Shifra Alvaneea, 2. Azkhanza Syaquita Azzalia  
(*vide*: bukti P.6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 s/d P.9 serta keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Pemohon telah menikah pada 21 Nopember 2007 dengan Sdr. Winarno warga Dukuh Bakalan Desa Tanduk Kec. Ampel Kab. Boyolali;
- bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing bernama Aqyla Shifra Alvaneea lahir tanggal 2 Februari 2009 dan Azkhanza Syaquita Azzalia lahir tanggal 1 Mei 2013;
- bahwa pada tanggal 25 April 2015 Sdr. Winarno (suami Pemohon) meninggal dunia karena sakit;
- bahwa dua orang anak Pemohon tersebut tercantum sebagai pemegang hak atas Sertipikat Hak Milik No. 462 terletak di Desa Tanduk Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama;
- bahwa saat ini anak bernama Aqyla hendak bersekolah tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), sedangkan Azkhanza masih bersekolah tingkat Sekolah Dasar (SD);
- bahwa Pemohon saat ini telah menikah lagi dengan M. Yusup Anwar;
- bahwa Pemohon saat ini tidak bekerja namun membantu usaha suaminya yaitu ternak ayam jago;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 330 KUHPdata disebutkan “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak terlebih dahulu telah kawin”;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Pemohon bernama Aqyla Shifra Alvaneea masih berusia sekira 12 (dua belas) tahun dan Azkhanza Syaquita Azzalia masih berusia sekira 8 (delapan) tahun atau setidaknya-tidaknya kedua anak tersebut masing-masing belum genap berusia dua puluh satu tahun (*vide*: bukti P.4 dan P.5), maka anak-anak tersebut berada dibawah kekuasaan Pemohon selaku orang tuanya dan Pemohon berhak serta berwenang mewakili anaknya tersebut mengenai



perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan, termasuk untuk mengurus tanah yang diatasnamakan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun / belum dewasa atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui bila tujuan Pemohon untuk menjual tanah atas nama kedua anaknya tersebut adalah untuk kepentingan masa depan anak-anak Pemohon dan Pemohon, dimana saat ini anak-anak Pemohon tersebut masih tercatat sebagai siswa di SD Muhammadiyah Program Khusus Ampel (*vide*: bukti P.7 dan P.8) dan terhadap anak yang bernama Aqyla Shifra Alvaneea tersebut hendak masuk sekolah tingkat SMP;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan dan petitum permohonan Pemohon, bahwa Pemohon berkeinginan untuk ditetapkan sebagai wali bagi anak-anaknya yang belum dewasa yang bernama Aqyla Shifra Alvaneea dan Azkhanza Syaquita Azzalia dan diberi ijin (khusus) untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan transaksi jual beli tanah dan rumah Sertipikat Hak Milik Nomor 462 di Desa Tanduk Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali atas nama tercantum 1. Aqyla Shifra Alvaneea, 2. Azkhanza Syaquita Azzalia (*vide*: bukti P.6);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 345 KUHPdata menyebutkan "apabila salah satu dari kedua orangtua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak yang belum dewasa demi hukum dilakukan oleh orangtua yang hidup terlama";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 berupa fotokopi Surat Kematian serta keterangan saksi-saksi diketahui bila Sdr. Winarno yang merupakan suami Pemohon sekaligus ayah dari anak-anak Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka cukup beralasan bagi Pemohon sebagai wali ibu dari anak kandungnya yang bernama Aqyla Shifra Alvaneea dan Azkhanza Syaquita Azzalia untuk mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa tersebut untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (khusus) untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan transaksi jual beli tanah dan rumah Sertipikat Hak Milik Nomor 462 di Desa Tanduk Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali, sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya dan permohonan Pemohon tidak bertentangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tersebut patutlah dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya perkara yang timbul dengan adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, pasal 330 dan pasal 345 KUHPdata/BW, pasal 47 dan pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon HANIK SULISTYANTI sebagai wali ibu dari anaknya yang belum dewasa bernama AQYLA SHIFRA ALVANEAA, perempuan, lahir di Boyolali tanggal 2 Februari 2009 dan AZKHANZA SYAQUITA AZZALIA, perempuan, lahir di Boyolali tanggal 1 Mei 2013, dan selanjutnya memberi ijin untuk mewakili kepentingan anak-anaknya yang belum dewasa tersebut untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (khusus) untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan transaksi jual beli tanah dan rumah Sertipikat Hak Milik Nomor 462 terletak di Desa Tanduk Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali atas nama pemegang hak:
  1. AQYLA SHIFRA ALVANEAA, 02/02/2009,
  2. AZKHANZA SYAQUITA AZZALIA, 01/05/2013;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari **Jumat** tanggal **18 Juni 2021** oleh **Yustisia Permatasari, S.H.**, selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri tersebut, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Suminah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

ttd

ttd

**Suminah, S.H.**

**Yustisia Permatasari, S.H.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp30.000,00
Proses	: Rp50.000,00
Panggilan	: Rp0,00
PNBP panggilan	: Rp10.000,00
Sumpah	: Rp20.000,00
Meterai	: Rp10.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)